

Naskah RUU : Versi Badan Keahlian DPR RI – 18 Oktober 2018
Tanggal DIM : 14 Februari 2018

No.	RUMUSAN AWAL	TANGGAPAN	USULAN PERUBAHAN
1.	<p>Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p>	<p>Belum dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permusikan • Setiap Orang • Sistem Pendataan dan Pengarsipan Permusikan 	<p>PERUBAHAN SUBSTANSI</p>
2.	<p>1. Musik adalah rangkaian nada atau suara dalam bentuk lagu atau komposisi Musik melalui irama, melodi, harmoni, lagu, dan ekspresi sebagai satu kesatuan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pengulangan kata 'lagu' dalam definisi 'Musik'. • Definisi 'Musik' yang ada belum mencakup unsur 'Musik' secara luas. Apakah definisi 'Musik' yang ada dalam Pasal ini dapat sejalan dengan Musik Tradisional? 	<p>PERUBAHAN SUBSTANSI</p>
3.	<p>2. Kegiatan Permusikan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan kreasi, reproduksi, distribusi, dan konsumsi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Kegiatan Permusikan yang ada masih sangat sempit karena hanya mencakup kegiatan musik dalam rantai nilai industri saja. Kegiatan yang menyangkut perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan musik sebagai bagian dari kebudayaan belum termasuk ke dalam definisi tersebut. Demikian juga dengan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM terkait musik. • Definisi Kegiatan Permusikan yang ada belum dapat menjelaskan 	<p>PERUBAHAN SUBSTANSI</p>

		perbedaan antara Kegiatan Permusikan yang bersifat komersial dan nonkomersial. Pemisahan tersebut penting karena menjadi tidak adil ketika kewajiban yang dibebankan kepada kegiatan komersial disamaratakan dengan kegiatan nonkomersial.	
4.	3. Kreasi adalah proses penciptaan Musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya sehingga menjadi sebuah karya Musik yang utuh.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai definisi 'karya Musik yang utuh'. Apakah ketika sebuah lagu atau komposisi tercipta? Atau ketika sebuah Musik selesai direkam? 	PERUBAHAN SUBSTANSI
5.	4. Reproduksi adalah proses penempatan karya Musik pada media tertentu dalam bentuk fisik atau digital dan pemanfaatan kembali untuk penggunaan selanjutnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai definisi 'karya musik'. • Tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan 'proses penempatan karya Musik pada media tertentu'. Apakah meliputi proses rekaman atau menempatkan hasil rekaman Musik pada suatu wahana? 	PERUBAHAN SUBSTANSI
6.	5. Distribusi adalah proses penyampaian produk Musik dalam bentuk fisik atau digital ke masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai definisi 'produk musik'. • Definisi Distribusi yang ada dapat ditafsirkan hanya mengakomodasi Distribusi Musik yang direkam saja. Apakah yang dimaksud 'penyampaian produk Musik dalam bentuk fisik' juga termasuk pertunjukan Musik? 	PERUBAHAN SUBSTANSI
7.	6. Konsumsi adalah proses pemanfaatan karya atau produk	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai definisi 'karya Musik' dan 	PERUBAHAN SUBSTANSI

	Musik oleh masyarakat dalam bentuk fisik, digital, atau pertunjukan.	<p>‘produk Musik’. Apa perbedaan dari kedua frasa tersebut?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kata ‘pertunjukan’ muncul dalam definisi Konsumsi namun tidak ada dalam definisi Distribusi. 	
8.	7. Pelaku Musik adalah orang yang memiliki potensi dan kompetensi serta terlibat langsung dalam Kreasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila Pelaku Musik hanya orang yang terlibat langsung dalam Kreasi maka orang yang tidak terlibat langsung dalam Kreasi dan/atau orang yang hanya terlibat pada Kegiatan Permusikan yang lain tidak dianggap sebagai Pelaku Musik. Definisi Pelaku Musik ini sangat sempit dan mengabaikan banyak pekerjaan di bidang Musik. • Apabila Pelaku Musik adalah orang yang memiliki ‘potensi dan kompetensi’ maka Pelaku Musik yang hanya memenuhi salah satu unsur tersebut bukanlah Pelaku Musik. Kompetensi dapat diukur secara objektif, namun bagaimana cara mengukur potensi dari seorang Pelaku Musik? 	PERUBAHAN SUBSTANSI
9.	8. Pemain adalah orang yang memainkan alat Musik, baik pada proses Reproduksi maupun dalam pertunjukan Musik.	<ul style="list-style-type: none"> • Apa tujuan dari pemisahan antara ‘Pelaku Musik’ dan ‘Pemain’? 	PERUBAHAN SUBSTANSI
10.	9. Musik Tradisional adalah Musik yang bersifat khas dan mencerminkan kebudayaan suatu etnis atau	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi ‘Musik Tradisional’ dalam pasal ini berkaitan erat dengan 	PERUBAHAN SUBSTANSI

	masyarakat yang sesuai dengan tradisi dan diwariskan secara turun-temurun.	<p>definisi 'Musik' dalam Pasal 1 angka 1, sehingga harus dicermati kembali.</p> <ul style="list-style-type: none"> Seberapa luas ruang lingkup dari 'suatu etnis atau masyarakat'? Misalnya, apakah Musik Tradisional peranakan Tionghoa, Arab, atau India masuk ke dalam konsep 'Musik Tradisional' menurut Pasal ini? 	
11.	10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		RUMUSAN TETAP
12.	11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.		RUMUSAN TETAP
13.	12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.		RUMUSAN TETAP
14.	Pasal 2 Pengaturan permusikan dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan permusikan, perlindungan, pengembangan Pelaku Musik, serta pendataan dan pengarsipan.	<ul style="list-style-type: none"> Pasal ini tidak bersifat pengaturan, hanya menyebutkan sistematika materi muatan RUU. 	RUMUSAN DIHAPUS

<p>15.</p>	<p>Pasal 3 Kegiatan Permusikan terdiri dari: a. Kreasi; b. Reproduksi; c. Distribusi; dan/atau d. Konsumsi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lihat Pasal 1 angka 2. • Penjabaran ‘Kegiatan Permusikan’ dalam Pasal ini masih sangat sempit dan hanya sejalan dengan mata rantai proses industri rekaman. ‘Kegiatan Permusikan’ dalam Pasal ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya pada Musik Tradisional. • Ada lompatan dari tahapan ‘Kreasi’ ke ‘Reproduksi’ tanpa melewati tahapan produksi terlebih dahulu. • Tidak ada penjabaran lebih lanjut mengenai ‘Kegiatan Permusikan’ komersial dan nonkomersial. Lihat UU Perfilman Pasal 8. 	<p>PERUBAHAN SUBSTANSI</p>
<p>16.</p>	<p>Pasal 4 (1) Kreasi dilakukan berdasarkan kebebasan berekspresi, berinovasi, dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal ini memasukkan unsur ‘nilai agama, etika, moral, kesusilaan’ yang bersifat subjektif sehingga sulit untuk dijadikan acuan baku dalam suatu peraturan. • Apa yang dimaksud dengan ‘budaya bangsa’? Lihat UU Pemajuan Kebudayaan Pasal 1 mengenai definisi ‘Kebudayaan Nasional Indonesia’. 	<p>PERUBAHAN SUBSTANSI</p>
<p>17.</p>	<p>(2) Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pelaku Musik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bukankah sudah barang tentu sebuah Kreasi Musik akan melibatkan Pelaku Musik di dalamnya? Apa tujuan dari rumusan Pasal ini? 	<p>PERUBAHAN SUBSTANSI</p>

<p>18.</p>	<p>(3) Pelaku Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penulis lagu; b. penyanyi; c. penata musik; d. pemain; dan e. produser. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan kata ‘dan’ dalam Pasal ini menimbulkan akibat hukum bahwa Kreasi harus melibatkan seluruh Pelaku Musik yang tercantum tanpa terkecuali. Apabila salah satu dari keempat Pelaku Musik sebagaimana tercantum tidak ikut dalam Kreasi maka kegiatan yang dilakukan tidak dianggap sebagai Kreasi oleh Pasal ini. • Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Musik dapat berbentuk lagu maupun komposisi. Sementara yang diakui sebagai Pelaku Musik hanya ‘penulis lagu’. Dimanakah posisi penulis komposisi? Lebih tepat istilah ini diganti dengan ‘Pencipta Musik’. • Istilah ‘penyanyi’ menimbulkan kerancuan. Walaupun dalam bagian penjelasan disebutkan bahwa ‘penyanyi’ adalah musisi baik penyanyi maupun pemain alat musik, namun akan lebih tepat apabila menggunakan istilah yang lebih umum agar menghilangkan penafsiran yang keliru. • Dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa ‘pemain’ hanya terlibat pada proses Reproduksi dan pertunjukan Musik. Mengapa dalam Pasal ini 	<p>PERUBAHAN SUBSTANSI</p>
-------------------	---	---	--------------------------------

		<p>‘pemain’ dikategorikan sebagai ‘Pelaku Musik’?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah dimungkinkan satu individu melaksanakan keempat peran Pelaku Musik sebagaimana dimaksud? Atau peran tersebut harus dilaksanakan oleh empat individu yang berbeda? Harus diberi penjelasan lebih lanjut. • Melihat pembagian peran Pelaku Musik dalam Kreasi dalam Pasal ini menimbulkan penafsiran bahwa Kreasi sebagaimana dimaksud hanya menggunakan perspektif industri rekaman. Di sisi lain, Kreasi Musik Tradisional tidak selalu melibatkan Pelaku Musik sebagaimana tercantum dalam Pasal ini. 	
<p>19.</p>	<p>Pasal 5 Dalam melakukan Kreasi, setiap orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; b. memuat konten pornografi, kekerasan seksual, dan eksploitasi anak; c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal ini mengancam pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi. Larangan didasarkan pada ukuran yang bersifat relatif sehingga berpotensi membelenggu Pelaku Musik dalam berkarya apabila digunakan oleh pihak tertentu untuk mengkriminalisasi mereka. Selain itu, ketentuan dalam Pasal ini juga dapat menimbulkan ketakutan Pelaku Musik dalam berkarya sehingga melakukan tindakan swasensor yang menumpulkan kreatifitas. 	<p>RUMUSAN DIHAPUS</p>

	<p>d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai agama;</p> <p>e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum;</p> <p>f. membawa pengaruh negatif budaya asing; dan/atau</p> <p>g. merendahkan harkat dan martabat manusia.</p> <p>h. menciptakan karya musik dengan cara meniru hasil karya orang lain tanpa izin.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan dalam Pasal ini bertentangan dengan UU tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 41, Pasal 43, dan Pasal 44. • Ketentuan dalam Pasal 5 huruf h sudah diatur secara lebih komprehensif dalam UU Hak Cipta. Apabila tetap akan diatur, sebaiknya dipisah menjadi Pasal tersendiri. 	
20.	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi sarana dan prasarana untuk masyarakat dalam berkreativitas dan berinovasi di bidang Musik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal ini menimbulkan penafsiran ganda karena tidak mencantumkan norma 'wajib', 'harus', atau 'dapat' sehingga tidak memberikan akibat hukum yang tegas kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah apabila tidak memfasilitasi masyarakat. • Sebaiknya diberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan 'memfasilitasi sarana dan prasarana' berikut dengan contohnya. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
21.	<p>(2) Dalam memfasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan pelaku usaha.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apa hanya pelaku usaha yang dapat dilibatkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi masyarakat? Mengapa tidak dibuka kemungkinan pihak lain juga ikut terlibat? 	PERUBAHAN SUBSTANSI

<p>22.</p>	<p>(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan fasilitas dan/atau ruang yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan tempat lainnya sesuai kebutuhan dan tanpa mengubah fungsi utamanya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apa yang dimaksud dengan ‘tanpa mengubah fungsi utamanya’? Apakah menggunakan gelanggang olahraga (yang fungsi utamanya adalah untuk kegiatan olahraga) untuk kegiatan Musik diperbolehkan oleh Pasal ini? 	<p>PERUBAHAN SUBSTANSI</p>
<p>23.</p>	<p>Pasal 7 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengembangkan Musik Tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan dalam Pasal ini sudah diatur secara lebih komprehensif dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam konsep Pemajuan Kebudayaan, pemerintah tidak hanya berkewajiban untuk mengembangkan Musik Tradisional, namun juga melindungi, memanfaatkan Musik Tradisional, serta membina SDM terkait. • Pasal ini menimbulkan penafsiran ganda karena tidak mencantumkan norma ‘wajib’, ‘harus’, atau ‘dapat’ sehingga tidak memberikan akibat hukum yang tegas kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah apabila tidak mengembangkan Musik Tradisional. • Penempatan Pasal ini lebih tepat apabila dikelompokkan bersama dengan Pasal terkait Musik Tradisional yang lain. 	<p>PERUBAHAN SUBSTANSI</p>

<p>24.</p>	<p>(2) Pengembangan Musik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelatihan dan pemberian beasiswa; b. konsultasi, bimbingan, dan perlindungan hak kekayaan intelektual; c. penambahan nuansa baru melalui Kreasi; dan/atau d. pencatatan dan pendokumentasian Musik Tradisional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Huruf a: Mengapa langsung melompat ke pelatihan dan pemberian beasiswa? Lebih baik diatur lebih umum bahwa pengembangan Musik Tradisional dilakukan dengan mengarusutamakan Musik Tradisional melalui pendidikan. • Huruf b: Apakah tepat apabila Musik Tradisional yang sebagian dari pencipta Musiknya tidak diketahui dan bersifat komunal dilindungi melalui perspektif hak kekayaan intelektual yang bersifat individual? • Huruf c: Apa yang dimaksud dengan ‘penambahan nuansa baru’? • Huruf d: Akan lebih tepat apabila kegiatan ini masuk ke bagian Pelindungan. Dalam UU Pemajuan Kebudayaan, kegiatan pencatatan dan pendokumentasian merupakan bagian dari Pelindungan. 	<p>PERUBAHAN SUBSTANSI</p>
<p>25.</p>	<p>Pasal 8 (1) Reproduksi karya Musik harus berdasarkan persetujuan penulis lagu, penyanyi, dan/atau penata Musik, kecuali untuk kepentingan pendidikan, dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan membingungkan. Harus dipisah menjadi dua ayat. 	<p>PERUBAHAN SUBSTANSI</p>

26.	(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan saling menguntungkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal ini menimbulkan penafsiran ganda karena tidak mencantumkan norma 'wajib', 'harus', atau 'dapat' sehingga tidak memberikan akibat hukum yang tegas kepada persetujuan yang tidak dilakukan secara tertulis dan saling menguntungkan. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
27.	(3) Karya Musik hasil Reproduksi harus memuat paling sedikit informasi mengenai pemain, komposer, label rekaman, dan tanggal rilis.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan 'pemain', 'komposer', dan 'label rekaman'. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
28.	(4) Penulis lagu, penyanyi, dan/atau penata Musik dapat melakukan Reproduksi sendiri sebagai master terhadap hasil karya Musik.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai definisi 'master'. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
29.	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Reproduksi Musik Tradisional yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia tidak memerlukan izin dari masyarakat pengembannya atau Pemerintah Daerah setempat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai 'masyarakat pengemban'. • Belum ada pengaturan mengenai kekayaan intelektual komunal atas Musik Tradisional di Indonesia. Lihat UU Hak Cipta Pasal 38 dan UU Pemajuan Kebudayaan Pasal 37 dan Pasal 38. • Pasal ini berpotensi memicu konflik horizontal antar masyarakat karena memperebutkan kepemilikan hak atas Musik Tradisional. 	PERUBAHAN SUBSTANSI

30.	(2) Reproduksi Musik Tradisional yang dilakukan oleh warga negara asing harus mendapat izin dari Menteri;	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai Reproduksi Musik Tradisional oleh WNA. Apakah sekadar menempatkan hasil rekaman Musik Tradisional yang sudah ada pada suatu wahana tertentu? Apakah memainkan kembali Musik Tradisional dengan interpretasi baru untuk kebutuhan rekaman? 	PERUBAHAN SUBSTANSI
31.	(3) Reproduksi Musik Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan nilai luhur yang terkandung di dalamnya dan memberikan manfaat bagi pemajuan kebudayaan Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> • Harus dijelaskan lebih lanjut mengenai 'Reproduksi Musik Tradisional'. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
32.	(4) Karya Musik Tradisional hasil Reproduksi harus memuat paling sedikit informasi mengenai pemain, penata Musik, komposer, produser, tanggal rilis, dan informasi mengenai asal-usul masyarakat pengembannya.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan 'pemain', 'komposer', dan 'label rekaman' dan 'masyarakat pengembannya'. Hal ini dapat menimbulkan penafsiran ganda. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
33.	Pasal 10 (1) Distribusi terhadap karya Musik dilakukan secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada penjelasan mengenai definisi 'karya Musik'. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
34.	(2) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. label rekaman atau penyedia jasa distribusi untuk produk Musik dalam bentuk fisik; atau	<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan pasal ini membatasi musisi untuk dapat melakukan Distribusi Musik secara mandiri. Sebab, Distribusi hanya boleh dilakukan 	PERUBAHAN SUBSTANSI

	b. penyedia konten untuk produk Musik dalam bentuk digital.	oleh label rekaman atau penyedia konten.	
35.	Pasal 11 Dalam distribusi dapat dilakukan kegiatan promosi produk Musik melalui media cetak, elektronik, dan digital.	<ul style="list-style-type: none"> Rumusan pasal ini hanya berisi informasi. Tidak mengandung ketentuan yang memiliki akibat hukum. 	RUMUSAN DIHAPUS
36.	Pasal 12 (1) Pelaku usaha yang melakukan Distribusi wajib memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> Dalam Pasal ini tiba-tiba muncul istilah 'pelaku usaha'. Apabila merujuk pada Pasal 10 ayat (2), apakah dimungkinkan Distribusi dilakukan oleh label rekaman atau penyedia konten yang bukan pelaku usaha? 	PERUBAHAN SUBSTANSI
37.	(2) Selain memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha yang melakukan Distribusi wajib memperhatikan etika ekonomi dan bisnis serta ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> Bagaimana mekanisme penegakan dari ketentuan ini? 	PERUBAHAN SUBSTANSI
38.	Pasal 13 Pelaku usaha yang melakukan Distribusi wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada kemasan produk Musik yang didistribusikan ke masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai maksud dan tujuan dari ketentuan ini. Kewajiban penggunaan label berbahasa Indonesia memang relevan untuk industri makanan dan minuman guna melindungi konsumen. Namun tidak diketahui apa fungsi dari label berbahasa Indonesia di bidang Musik. 	RUMUSAN DIHAPUS
39.	Pasal 14 Setiap produser yang berada di wilayah negara Republik Indonesia yang	<ul style="list-style-type: none"> Apakah hanya 'produser' yang memiliki kewajiban untuk menyerahkan produk Musik sesuai 	PERUBAHAN SUBSTANSI

	mempublikasikan produk Musik wajib menyerahkan produk Musik kepada lembaga yang berwenang menyelenggarakan serah simpan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>dengan ketentuan UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila melihat penjelasan mengenai istilah ‘produser’ dalam RUU ini maka tidak disebutkan bahwa ‘produser’ adalah pihak yang melaksanakan kegiatan publikasi produk Musik. • Tidak dijelaskan mengenai istilah ‘produk Musik’. 	
40.	Pasal 15 (1) Masyarakat dapat memanfaatkan produk Musik atau karya musik dalam bentuk fisik, digital, atau pertunjukan.	<ul style="list-style-type: none"> • Rumusan pasal ini hanya berisi informasi. Tidak mengandung ketentuan yang memiliki akibat hukum. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
41.	(2) Pemanfaatan produk Musik atau karya Musik oleh lembaga komersial harus mendapatkan izin dan memberikan royalti kepada komposer dan/atau Pelaku Musik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dijelaskan mengenai istilah ‘komposer’. • Tidak dijelaskan mengenai istilah ‘lembaga komersial’. Akan lebih baik diatur dengan ‘pemanfaatan komersial’. Karena terbuka kemungkinan bagi siapapun untuk melakukan pemanfaatan secara komersial tidak hanya lembaga tertentu. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
42.	Pasal 16 (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengkampanyekan kepada masyarakat agar menghargai karya musik dengan membeli produk	<ul style="list-style-type: none"> • Apabila tujuan utama dari Pasal ini adalah mencegah pembajakan Musik maka akan lebih baik diatur mengenai kewajiban pemerintah untuk menegakkan perlindungan hak cipta. Selain itu pemerintah juga 	PERUBAHAN SUBSTANSI

	asli dan membayar royalti atas pemanfaatan karya musik.	wajib mempermudah akses masyarakat kepada kanal Musik resmi dan melakukan mitigasi terhadap kanal Musik ilegal.	
43.	(2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan digital secara berkesinambungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Lihat Pasal 16 ayat (1). • Ketentuan dalam Pasal ini hanya bersifat pemberitahuan. 	RUMUSAN DIHAPUS
44.	Pasal 17 (1) Untuk memperluas akses pasar bagi karya musik atau produk Musik dilakukan pertunjukan Musik di dalam negeri dan/atau di luar negeri secara berkala dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa pihak yang menjadi subjek dari ketentuan ini? 	PERUBAHAN SUBSTANSI
45.	(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan pertunjukan Musik di dalam negeri dan/atau di luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal ini menimbulkan penafsiran ganda karena tidak mencantumkan norma 'wajib', 'harus', atau 'dapat' sehingga tidak memberikan akibat hukum yang tegas kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah apabila tidak memberikan fasilitas pelaksanaan pertunjukan Musik. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
46.	Pasal 18 (1) Pertunjukan Musik melibatkan promotor musik dan/atau penyelenggara acara Musik yang memiliki lisensi dan izin usaha pertunjukan Musik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal ini menimbulkan penafsiran ganda karena tidak mencantumkan norma 'wajib', 'harus', atau 'dapat' sehingga tidak memberikan akibat hukum yang tegas kepada Pertunjukan Musik yang tidak melibatkan promotor Musik dan/atau 	PERUBAHAN SUBSTANSI

		<p>penyelenggara acara Musik tanpa lisensi dan izin usaha.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada penjelasan mengenai istilah 'promotor musik'. • Ketentuan untuk memiliki lisensi dan izin usaha pertunjukan Musik yang diberlakukan tanpa pandang bulu berpotensi menghambat penyelenggaraan pertunjukan Musik komersial skala kecil dan nonkomersial. Harus diatur secara lebih rinci dan memperhatikan kondisi spesifik dari berbagai skala dan jenis pertunjukan Musik. 	
47.	<p>(2) Promotor musik atau penyelenggara acara Musik dalam menyelenggarakan pertunjukan Musik paling sedikit harus memenuhi ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> izin acara pertunjukan; waktu dan lokasi pertunjukan; kontrak dengan pengisi acara/pihak yang terlibat; dan pajak pertunjukan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada penjelasan mengenai istilah 'promotor musik'. • Tidak ada 'pajak pertunjukan' dan nomenklatur perpajakan. Sebaiknya diubah menjadi 'pajak hiburan' yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
48.	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Promotor musik atau penyelenggara acara Musik yang menyelenggarakan pertunjukan Musik yang menampilkan pelaku musik dari luar negeri wajib mengikutsertakan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada penjelasan mengenai istilah 'promotor musik'. • Apa yang dimaksud dengan 'pendamping'? Apakah bermain dalam satu panggung dalam waktu yang sama? Atau sebagai penampilan pembuka? 	PERUBAHAN SUBSTANSI

	pelaku musik Indonesia sebagai pendamping.		
49.	(2) Pelaku musik Indonesia sebagai pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.	<ul style="list-style-type: none"> Siapa yang diberi kewenangan untuk memilih Pelaku Musik pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini? Dan apa akibat hukum yang ditimbulkan apabila ketentuan ini tidak dijalankan? 	PERUBAHAN SUBSTANSI
50.	Pasal 20 (1) Penyelenggaraan Musik harus didukung oleh Pelaku Musik yang memiliki kompetensi di bidang Musik.	<ul style="list-style-type: none"> Apa yang dimaksud dengan 'Penyelenggaraan Musik'? Dalam RUU ini tidak ada penjelasan mengenai frasa tersebut. Terdapat penggunaan kata 'harus' dalam Pasal ini. Apa akibat hukum yang ditimbulkan apabila penyelenggaraan musik tidak didukung oleh Pelaku Musik yang memiliki kompetensi di bidang Musik? 	PERUBAHAN SUBSTANSI
51.	(2) Dukungan Pelaku Musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten di bidang Musik.	<ul style="list-style-type: none"> Rumusan ini memiliki penalaran sebab akibat yang tidak tepat apabila disandingkan dengan Pasal 20 ayat (1). Seharusnya dilakukan pembinaan SDM di bidang Musik agar terwujud sumber daya manusia yang profesional dan kompeten guna mendukung penyelenggaraan Musik. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
52.	Pasal 21 Kompetensi di bidang Musik diperoleh melalui jalur pendidikan atau secara autodidak.	<ul style="list-style-type: none"> Apa tujuan dari pemisahan antara jalur pendidikan dan autodidak dalam Pasal ini apabila pada akhirnya seluruh Pelaku Musik baik 	PERUBAHAN SUBSTANSI

		<p>dari jalur pendidikan maupun autodidak harus mengikuti uji kompetensi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lihat Pasal 31. 	
53.	<p>Pasal 22 Kompetensi yang diperoleh melalui jalur pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat diperoleh melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendidikan formal; b. pendidikan nonformal; dan c. pendidikan informal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan dalam Pasal ini hanya penjabaran umum jalur pendidikan. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
54.	<p>Pasal 23 Pengembangan Pelaku Musik melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan dalam Pasal ini hanya penjabaran umum jalur pendidikan formal. Dalam RUU ini hanya diatur lebih lanjut mengenai pendidikan dasar dan menengah, sementara pendidikan tinggi tidak ditemukan aturan lebih lanjut. 	
55.	<p>Pasal 24 Pemerintah wajib memasukkan materi seni Musik ke dalam muatan seni dan budaya dalam struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang dimaksud dengan 'Pemerintah' dalam Pasal ini? Ada inkonsistensi penyebutan subjek, karena yang tercantum dalam Pasal 1 adalah 'Pemerintah Pusat' dan 'Pemerintah Daerah'. Rumusan ini menyebabkan ketidakjelasan subjek hukum yang dibebankan kewajiban. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
56.	<p>Pasal 25 Pemerintah wajib membuat standar kurikulum pendidikan Musik sebagai muatan peminatan kejuruan yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang dimaksud dengan 'Pemerintah' dalam Pasal ini? Ada inkonsistensi penyebutan subjek, karena yang tercantum dalam Pasal 1 adalah 'Pemerintah Pusat' dan 	PERUBAHAN SUBSTANSI

	berlaku secara nasional pada jenjang pendidikan menengah kejuruan.	'Pemerintah Daerah'. Rumusan ini menyebabkan ketidakjelasan subjek hukum yang dibebankan kewajiban.	
57.	Pasal 26 Pemerintah Daerah wajib memasukkan materi Musik Tradisional sebagai salah satu muatan lokal pada setiap satuan pendidikan di daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai apakah Musik Tradisional yang dimasukkan dalam muatan lokal harus sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Terdapat potensi terjadinya ketidaksesuaian antara Musik Tradisional dalam muatan lokal dengan karakteristik daerah masing-masing. Misal, di daerah tujuan transmigrasi masyarakat Jawa dan Bali seperti Provinsi Lampung, Musik Tradisional dari daerah manakah yang dimasukkan ke dalam muatan lokal? • Apabila ketentuan ini harus ada maka akan lebih tepat Pasal ini diletakkan pada bab yang mengatur Musik Tradisional. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
58.	Pasal 27 Pengembangan Pelaku Musik melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan Musik; b. kelompok belajar Musik; c. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan/atau 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk jalur pendidikan nonformal dalam Pasal ini. Belum terlihat adanya perbedaan tegas antar bentuk yang dijabarkan. Misalnya apa perbedaan antara kelompok belajar Musik dengan pusat kegiatan belajar masyarakat?. • Penjabaran bentuk-bentuk pendidikan nonformal dalam Pasal ini 	PERUBAHAN SUBSTANSI

	d. satuan pendidikan yang sejenis.	belum mencakup kursus Musik perseorangan maupun metode 'cantrik' pada ekosistem Musik Tradisional.	
59.	Pasal 28 Penyelenggara pendidikan nonformal harus memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Harus diatur lebih lanjut mengenai ketentuan ini. Tidak dijelaskan mengenai peraturan yang menjadi rujukan. • Siapa yang dimaksud dengan 'Pemerintah' dalam Pasal ini? Ada inkonsistensi penyebutan subjek, karena yang tercantum dalam Pasal 1 adalah 'Pemerintah Pusat' dan 'Pemerintah Daerah'. Rumusan ini menyebabkan ketidakjelasan subjek hukum yang dibebankan kewajiban. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
60.	Pasal 29 Pengembangan Pelaku Musik melalui jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> • Apa perbedaan antara jalur pendidikan informal dan autodidak apabila keduanya merupakan cara belajar secara mandiri? 	PERUBAHAN SUBSTANSI
61.	Pasal 30 Pengembangan Pelaku Musik melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun informal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal ini hanya bersifat normatif. Dalam Pasal 27 hingga Pasal 30 belum diatur secara spesifik ketentuan mengenai Pengembangan Pelaku Musik melalui jalur pendidikan. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
62.	Pasal 31	<ul style="list-style-type: none"> • Apa yang dimaksud 'belajar secara mandiri'? 	PERUBAHAN SUBSTANSI

	(1) Kompetensi yang diperoleh secara autodidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan cara belajar secara mandiri.		
63.	(2) Pelaku Musik yang memperoleh kompetensi secara autodidak dapat dihargai setara dengan hasil jalur pendidikan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi standar nasional pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Apa yang menjadi tujuan dari Pasal ini apabila pada akhirnya seluruh Pelaku Musik baik dari jalur pendidikan maupun autodidak harus mengikuti uji kompetensi? Apakah maksud dari Pasal ini seperti ujian Kejar Paket A, B, dan C? • Siapa yang dimaksud dengan 'Pemerintah' dalam Pasal ini? Ada inkonsistensi penyebutan subjek, karena yang tercantum dalam Pasal 1 adalah 'Pemerintah Pusat' dan 'Pemerintah Daerah'. Rumusan ini menyebabkan ketidakjelasan subjek hukum yang dibebankan kewajiban. • Lihat Pasal 32. 	RUMUSAN DIHAPUS
64.	Pasal 32 (1) Untuk diakui sebagai profesi, Pelaku Musik yang berasal dari jalur pendidikan atau autodidak harus mengikuti uji kompetensi.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak sejalan dengan ketentuan dalam UU Pemajuan Kebudayaan Pasal 39 ayat (3) huruf b. Uji kompetensi seharusnya diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kerja yang dihadapi Pelaku Musik. Bukan merupakan sebuah kewajiban tanpa pandang bulu. • Apa tujuan dari pemisahan antara jalur pendidikan dan autodidak 	PERUBAHAN SUBSTANSI

		<p>dalam Pasal ini apabila pada akhirnya seluruh Pelaku Musik baik dari jalur pendidikan maupun autodidak harus mengikuti uji kompetensi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa akibat hukum dari tidak terpenuhinya kewajiban mengikut uji kompetensi bagi Pelaku Musik? Apakah Pelaku Musik yang tidak mengikuti uji kompetensi serta merta dianggap bukan Pelaku Musik profesional? • Istilah ‘uji kompetensi’ lebih tepat diubah menjadi ‘sertifikasi profesi’ atau ‘sertifikasi’. Diselaraskan dengan nomenklatur Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 	
65.	(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar kompetensi profesi Pelaku Musik yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman.	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah ada aturan mengenai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang Musik yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sehingga seharusnya ketentuan dalam Pasal ini diselaraskan dengan pengaturan mengenai SKKNI. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
66.	(3) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan usulan dari organisasi profesi.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan penetapan SKKNI di bidang kebudayaan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga ketentuan dalam Pasal ini 	PERUBAHAN SUBSTANSI

		tidak sejalan dengan praktik yang sudah berjalan.	
67.	Pasal 33 (1) Uji kompetensi diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> Lihat ketentuan mengenai lembaga sertifikasi profesi dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 	PERUBAHAN SUBSTANSI
68.	(2) Dalam menyelenggarakan uji kompetensi, lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> Lihat ketentuan mengenai lembaga sertifikasi profesi dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). 	PERUBAHAN SUBSTANSI
69.	Pasal 34 Peserta uji kompetensi yang telah lulus diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kompetensi.	<ul style="list-style-type: none"> Lihat Pasal 31 	PERUBAHAN SUBSTANSI
70.	Pasal 35 Ketentuan lebih lanjut mengenai Uji Kompetensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> Istilah ‘uji kompetensi’ dalam Pasal ini diubah menjadi ‘Uji Kompetensi’ yang ditulis menggunakan huruf kapital. Sementara tidak ada definisi ‘Uji Kompetensi’ dalam Pasal 1. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
71.	Pasal 36 Dalam menjalankan profesinya, Pelaku Musik yang telah memiliki sertifikat diberikan apresiasi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimilikinya.	<ul style="list-style-type: none"> Apa yang menjadi ukuran ‘apresiasi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimilikinya’? Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai hal ini. Dalam bentuk apa apresiasi itu diberikan? Siapa yang harus memberikan apresiasi tersebut? 	PERUBAHAN SUBSTANSI
72.	Pasal 37	<ul style="list-style-type: none"> Siapa yang dimaksud dengan ‘Pemerintah’ dalam Pasal ini? Ada 	PERUBAHAN SUBSTANSI

	<p>(1) Pemerintah menetapkan standar minimum honorarium bagi Pelaku Musik tersertifikasi.</p>	<p>inkonsistensi penyebutan subjek, karena yang tercantum dalam Pasal 1 adalah 'Pemerintah Pusat' dan 'Pemerintah Daerah'. Rumusan ini menyebabkan ketidakjelasan subjek hukum yang dibebankan kewajiban.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan yang terkandung dalam Pasal ini hanya melindungi Pelaku Musik yang telah mendapatkan sertifikat sehingga tidak menjawab permasalahan Pelaku Musik secara umum. • Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai instrumen hukum penetapan standar minimum honorarium. Apakah melalui Peraturan/Keputusan Menteri di tingkat nasional atau Peraturan Daerah/Keputusan Gubernur di tingkat daerah. 	
<p>73.</p>	<p>(2) Dalam menetapkan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah melibatkan organisasi profesi dan asosiasi dalam bidang Musik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apa perbedaan antara 'organisasi profesi' dan 'asosiasi' sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini? • Frasa 'standar sebagaimana dimaksud' harus disempurnakan menjadi 'standar minimum honorarium sebagaimana dimaksud' guna mencegah penafsiran ganda. • Penggunaan kata 'dan' menimbulkan akibat hukum kumulatif terhadap seluruh unsur dalam Pasal. 	<p>PERUBAHAN SUBSTANSI</p>

<p>74.</p>	<p>Pasal 38 (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada Pelaku Musik yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam pengembangan permusikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apa definisi ‘pengembangan permusikan’? Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai istilah tersebut. • Merujuk kepada definisi ‘Pelaku Musik’ dalam Pasal 1 maka hanya orang yang terlibat dalam kegiatan Kreasi saja yang dapat menerima penghargaan. • Ketentuan ini telah diatur dalam UU Pemajuan Kebudayaan Pasal 50. 	
<p>75.</p>	<p>(2) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberikan fasilitas dan insentif kepada Pelaku Musik yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam pengembangan permusikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apa perbedaan antara ‘fasilitas’ dan ‘insentif’? Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kedua istilah tersebut. • Penggunaan frasa ‘fasilitas dan insentif’ menyebabkan kedua hal tersebut bersifat kumulatif sehingga harus diberikan sebagai satu kesatuan. • Penggunaan frasa ‘Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah’ menyebabkan kedua subjek tersebut harus melaksanakan ketentuan Pasal ini secara bersama-sama. • Merujuk kepada definisi ‘Pelaku Musik’ dalam Pasal 1 maka hanya orang yang terlibat dalam kegiatan Kreasi saja yang dapat menerima fasilitas dan insentif. • Ketentuan ini telah diatur secara lebih komprehensif dalam UU 	<p>PERUBAHAN SUBSTANSI</p>

		Pemajuan Kebudayaan Pasal 51 dan Pasal 52. Dalam UU Pemajuan Kebudayaan diatur secara tegas perbedaan antara fasilitas dan insentif.	
76.	Pasal 39 Ketentuan lebih lanjut mengenai apresiasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> Istilah 'apresiasi' yang digunakan oleh Pasal ini tidak jelas merujuk kepada ketentuan pada Pasal berapa. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
77.	Pasal 40 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap Pelaku Musik dan karya Musik yang dihasilkan sebagai karya cipta yang mengandung nilai artistik dan intelektual.	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai istilah 'pelindungan'. Merujuk kepada definisi 'Pelaku Musik' dalam Pasal 1 maka hanya orang yang terlibat dalam kegiatan Kreasi saja yang diberikan perlindungan. Tidak ada penjelasan mengenai istilah 'karya Musik'. Pasal ini menimbulkan penafsiran ganda karena tidak mencantumkan norma 'wajib', 'harus', atau 'dapat' sehingga tidak memberikan akibat hukum yang tegas kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah apabila memberikan perlindungan. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
78.	Pasal 41 Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan dengan cara:	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada kesinambungan antar cara melakukan pelindungan. Lebih baik dipilah antara pelindungan terhadap Pelaku Musik dengan pelindungan terhadap karya Musik. 	PERUBAHAN SUBSTANSI

	<p>a. menciptakan akses dan kesamaan kesempatan bagi Pelaku Musik untuk menampilkan karya Musik;</p> <p>b. membuat program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan anti pembajakan karya Musik</p> <p>c. memfasilitasi pendaftaran ciptaan terhadap Pelaku Musik yang menghasilkan karya Musik Tradisional untuk memperoleh hak cipta;</p> <p>d. pendampingan pembuatan perjanjian lisensi dan pembayaran royalti yang wajar dan memenuhi unsur keadilan serta tidak merugikan pemegang hak cipta karya Musik;</p> <p>e. mensinergikan pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau Musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>f. mendorong keikutsertaan Pelaku Musik dalam setiap pertunjukan Musik luar negeri atau dalam negeri sesuai dengan kompetensi profesi yang dimilikinya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pembagian tugas dan wewenang yang jelas antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai kewajiban perlindungan. Apakah seluruh kewajiban perlindungan menjadi ranah pekerjaan Menteri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan? Sementara sebagian besar cara perlindungan lebih banyak berkenaan dengan hak cipta dan akses pasar. 	
<p>79.</p>	<p>Pasal 42 Pelaku usaha di bidang perhotelan, restoran, atau tempat hiburan lainnya wajib memainkan Musik Tradisional di</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apa yang dimaksud dengan ‘memainkan’ dalam Pasal ini? Apakah menggelar pertunjukan Musik Tradisional secara langsung? Apakah 	<p>PERUBAHAN SUBSTANSIAL</p>

	tempat usahanya paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.	<p>sekadar memutar rekaman Musik Tradisional?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apa yang dimaksud dengan dua kali dalam satu bulan? Apakah dua hari penuh atau sekadar dua lagu dalam sebulan? • Bagaimana mekanisme pengawasan dari ketentuan ini? • Apa akibat hukum yang ditimbulkan apabila ketentuan ini tidak dijalankan? 	
80.	Pasal 43 Pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada Pelaku usaha yang memainkan Musik Tradisional di tempat usahanya.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai istilah 'apresiasi'. Apakah istilah 'apresiasi' dalam Pasal ini serupa dengan yang tercantum dalam Pasal 38 dan pasal 39? • Tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai bentuk apresiasi yang dimaksud dalam Pasal ini. • Frasa 'pelaku usaha' dalam Pasal ini tidak jelas merujuk ke Pasal berapa. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
81.	Pasal 44 Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap Pelaku Musik dan karya Musik diatur dengan Peraturan Menteri.	<ul style="list-style-type: none"> • Lihat Pasal 40 hingga Pasal 43. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
82.	Pasal 45 (1) Menteri membentuk sistem pendataan dan pengarsipan permusikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dijelaskan mengenai definisi 'sistem pendataan dan pengarsipan permusikan'. Istilah 'sistem pendataan dan pengarsipan permusikan' digunakan pada Bab V 	PERUBAHAN SUBSTANSI

		yang terbagi ke dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 sehingga membutuhkan definisi pada Pasal 1.	
83.	(2) Sistem pendataan dan pengarsipan permusikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. menjamin ketersediaan karya Musik yang utuh, autentik, dan berkelanjutan; b. menjadi sumber acuan data dan informasi permusikan; c. mewujudkan koleksi karya Musik nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa; dan d. mengetahui dan mengidentifikasi keberadaan koleksi karya Musik di masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Huruf a: Apa yang dimaksud dengan ‘menjamin ketersediaan karya Musik yang utuh, autentik, dan berkelanjutan’? Apabila penekanan tujuan huruf a adalah ‘menjamin ketersediaan karya’ maka hal tersebut diwujudkan melalui pembentukan ekosistem penciptaan musik yang sehat. Karena tidak ada penjelasan mengenai definisi ‘karya Musik’ maka tidak jelas apa yang akan didata dan diarsipkan. Apakah hasil rekaman Musik? Apakah partitur Musik? • Huruf b: Apa yang dimaksud dengan ‘permusikan’? Dalam RUU ini tidak ada penjelasan mengenai definisi ‘permusikan’. • Huruf c: Apa yang dimaksud dengan ‘koleksi karya Musik nasional’? Dalam RUU ini belum terdapat penjelasan mengenai definisi ‘karya musik’. • Huruf d: Apa yang dimaksud dengan ‘koleksi karya Musik di masyarakat’? • Lihat UU Pemajuan Kebudayaan Pasal 15. 	PERUBAHAN SUBSTANSI

84.	(3) Sistem pendataan dan pengarsipan permusikan harus bersifat terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Apa yang dimaksud dengan ‘bersifat terbuka’? • Lihat UU Pemajuan Kebudayaan Pasal 15. 	
85.	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Sistem pendataan dan pengarsipan permusikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) terhubung dengan sistem pendataan kebudayaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal ini hanya bersifat penegasan dari ketentuan UU Pemajuan Kebudayaan Pasal 15. 	RUMUSAN TETAP
86.	(2) Pengelolaan sistem pendataan dan pengarsipan permusikan disinergikan dengan pelaksanaan kewajiban serah simpan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal ini hanya bersifat penegasan dari ketentuan UU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. 	RUMUSAN TETAP
87.	(3) Dalam pengelolaan sistem pendataan dan pengarsipan permusikan, Menteri melakukan pemutakhiran data dan informasi secara berkala.	<ul style="list-style-type: none"> • Lihat UU Pemajuan Kebudayaan Pasal 16 hingga Pasal 21. Dalam UU Pemajuan Kebudayaan telah diatur secara lebih komprehensif mengenai: pencatatan dan pendokumentasian; penetapan; dan pemutakhiran data. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
88.	<p>Pasal 47</p> <p>Sistem pendataan dan pengarsipan permusikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) memuat data mengenai:</p> <p>a. karya Musik;</p> <p>b. Pelaku Musik; dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Apa definisi ‘karya Musik’? • Merujuk kepada definisi ‘Pelaku Musik’ dalam Pasal 1 maka hanya orang yang terlibat dalam kegiatan Kreasi saja dimuat dalam sistem pendataan dan pengarsipan permusikan. 	PERUBAHAN SUBSTANSI

	c. sarana dan prasarana Musik.	<ul style="list-style-type: none"> Lihat UU Pemajuan Kebudayaan Pasal 15. 	
89.	<p>Pasal 48 (1) Untuk kepentingan pengelolaan sistem pendataan dan pengarsipan permusikan, Menteri dapat mengakses dan meminta data dan informasi terkait permusikan yang dikelola oleh setiap individu, komunitas, organisasi, atau lembaga tertentu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diatur mengenai kewenangan Menteri untuk mengakses data dan informasi terkait permusikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga yang lain. Pasal ini hanya menyoal masyarakat saja. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
90.	<p>(2) Setiap individu, komunitas, organisasi, atau lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data dan informasi permusikan yang dibutuhkan kepada Menteri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ketentuan dalam Pasal ini berpotensi disalahgunakan untuk merebut paksa data dan informasi yang dimiliki oleh masyarakat. Kewajiban masyarakat untuk membuka informasi kepada pemerintah belum dibarengi dengan kemauan pemerintah dalam membuka informasi publik secara adil kepada masyarakat. Pasal ini dapat menjadi mekanisme kontrol baru terhadap masyarakat. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
91.	<p>Pasal 49 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem pendataan dan pengarsipan permusikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Lihat Pasal 45 hingga Pasal 48. 	PERUBAHAN SUBSTANSI

92.	<p>Pasal 50 (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan permusikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada penjelasan mengenai definisi ‘penyelenggaraan permusikan’. Apa perbedaan antara ‘penyelenggaraan permusikan’ dengan ‘Kegiatan Permusikan’? 	
93.	<p>(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian apresiasi Musik; b. pendokumentasian karya Musik untuk mendukung sistem pendataan dan pengarsipan permusikan; c. pelestarian Musik Tradisional melalui proses pembelajaran dan pertunjukan; d. pemberian resensi Musik dan kritik untuk pengembangan Musik; dan/atau e. pelaporan terhadap pembajakan karya atau produk Musik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lihat Pasal 50 ayat (2). Dikarenakan belum jelas mengenai definisi ‘penyelenggaraan permusikan’ maka menjadi sulit untuk menentukan ruang lingkup partisipasi masyarakat. • Tidak ada koherensi antar bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dijabarkan dalam Pasal ini. • Huruf a: Apa yang dimaksud dengan ‘apresiasi Musik’? Apakah apresiasi yang dimaksud dalam Pasal ini sama dengan bentuk apresiasi sebagaimana diatur dalam Pasal lainnya? 	PERUBAHAN SUBSTANSI
94.	<p>Pasal 51 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama ... tahun atau pidana denda paling banyak Rp...,00</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lihat Pasal 5 	RUMUSAN DIHAPUS
95.	<p>Pasal 52 (1) Pelaku Musik yang telah menghasilkan karya Musik sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lihat Pasal 32 	PERUBAHAN SUBSTANSI

	sebagai Pelaku Musik tersertifikasi berdasarkan penilaian terhadap karya Musik yang telah dihasilkan.		
96.	(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> Lihat Pasal 32 	PERUBAHAN SUBSTANSI
97.	(3) Proses pengakuan sebagai Pelaku Musik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah selesai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan setelahnya berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.	<ul style="list-style-type: none"> Lihat Pasal 32 	PERUBAHAN SUBSTANSI
98.	Pasal 53 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permusikan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.	<ul style="list-style-type: none"> Karena dalam draf RUU ini tidak dijelaskan mengenai definisi 'permusikan' maka menjadi sulit untuk menentukan mana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permusikan. 	PERUBAHAN SUBSTANSI
99.	Pasal 54 Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.		RUMUSAN TETAP
100.	Pasal 55 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		RUMUSAN TETAP

